

PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN PENYEDIA DI E-KATALOG

1. Penyedia **TELAH MEMPUNYAI AKUN LPSE**. Apabila penyedia belum mempunyai akun LPSE, silakan mendaftarkan akun LPSE terlebih dahulu dengan mengikuti tautan: <https://s.id/panduanpenyediaipsebadanusaha> (Badan Usaha) <https://s.id/panduanpenyediaipseusahaperorangan> (Usaha Perorangan);
2. Pastikan kembali data akun **SIKAP** pada website <https://sikap.lkpp.go.id/> sudah terisi dengan **lengkap dan benar**;
3. Buka website <https://e-katalog.lkpp.go.id/>;
4. Klik Login Penyedia, masukkan username dan password yang sama dengan akun LPSE;
5. Unduh dan lengkapi Surat Pernyataan;
6. Unggah Surat Pernyataan bersamaan dengan SPT Tahun Terakhir dan Akta Perubahan Terakhir; dan
7. Silakan mengikuti Petunjuk Penambahan Produk di <https://e-katalog.lkpp.go.id/unduh> > "Petunjuk Penggunaan Aplikasi - Pencantuman dan Penambahan Produk (Penyedia)".